



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 421.1/Kep.97-Disdik/2019

TENTANG

**PENETAPAN IBU DEDEH NURHAYATI KARNA SOBABI SELAKU  
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak supaya mencapai target perkembangan anak secara holistik dan integratif, salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini merupakan predikat yang diberikan kepada Istri Kepala Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan IBU DEDEH NURHAYATI KARNA SOBABI Selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang .... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Ibu DEDEH NURHAYATI KARNA SOBAHI selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;

2. Memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina dan guru dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia dini berkualitas;
3. Menggali berbagai sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti APBN, APBD ,CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;
4. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas;
5. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
6. Mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, SARA, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
7. Mendorong meningkatnya konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
8. Mendorong terciptanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini;
9. Memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain : organisasi profesi pendidikan anak usia dini organisasi kelembagaan pendidikan anak usia dini, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;
10. Mendukung Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah di dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra Sekolah Dasar dengan tolok ukur angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.

- KETIGA** : Hal-Hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 26 Februari 2019

**BUPATI MAJALENGKA,**

  
**KARNA SOBABI**